

**PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE
2024**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 917 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 913 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE TAHUN 2024 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

ABSTRAK : Keputusan ini menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye dalam melaksanakan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo, meliputi:

Pedoman untuk mengatur metode kampanye yang sesuai dengan prinsip jujur, adil, dan transparan, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mencakup berbagai aspek kampanye, seperti jadwal pelaksanaan, bahan kampanye, alat peraga, metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU, dan media kampanye yang digunakan. Selain itu, pedoman ini juga mengatur tata cara pelaksanaan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, serta penggunaan media massa dan media sosial. Semua aturan yang ditetapkan bertujuan untuk menjaga kelancaran proses kampanye, mewujudkan pemilu yang demokratis, serta memastikan keterlibatan publik dalam proses pemilihan secara efektif.

CATATAN : • **Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 September 2024.**
• **Lampiran 101 Halaman.**